



# **Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

**PT Prodia Widyahusada Tbk**

---

## **KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**

### **PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK**

#### **Pernyataan**

PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perseroan") berkomitmen tinggi dalam menyediakan, mempromosikan, dan memelihara lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi tenaga kerja, pelanggan, dan mitra kerja dan penerapan program perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Visi K3**

Menjadi perusahaan dengan budaya K3 di tempat kerja.

#### **Misi K3**

Menciptakan sarana dan prasarana kerja yang sehat dan aman bagi karyawan, pelanggan, dan lingkungan.

#### **Tujuan Kebijakan K3**

1. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh karyawan dan pekerja pemasok/vendor.
2. Memastikan pelaksanaan praktik K3 yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, baik nasional maupun internasional.
3. Menurunkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan menerapkan sistem manajemen K3 yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi karyawan terkait pentingnya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

#### **Prinsip Penerapan Kebijakan K3**

##### **1. Kepatuhan Regulasi**

Mematuhi Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

##### **2. Penetapan dan Evaluasi Program K3**

Menetapkan tujuan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sasaran dan program K3 secara berkala agar selaras dengan perkembangan perusahaan, standar, dan harapan pelanggan.

### **3. Komunikasi dan Budaya K3**

Mengomunikasikan kebijakan dan prosedur K3 Perseroan secara berkala kepada seluruh tenaga kerja dan pihak lain yang terkait untuk menjamin kepedulian dan tanggung jawab terhadap K3, serta menjadikan K3 sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari.

### **4. Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen K3**

Mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara SMK3.

### **5. Pencegahan Kecelakaan dan Penyakit Kerja**

Melakukan upaya preventif untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan.

### **6. Manajemen Material Berbahaya**

Mengelola dan menangani material yang berbahaya termasuk identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan mengendalikan potensi bahaya terhadap tenaga kerja dan pihak lain yang berada di lingkungan Perseroan sesuai dengan sifat dan skala prioritasnya.

### **7. Perlindungan Pelaporan Insiden**

Melindungi pekerja saat melaporkan insiden, bahaya, risiko, dan peluang terkait K3.

### **8. Pengembangan Kompetensi**

Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

### **9. Pencegahan Penyakit dan Penyalahgunaan Zat Terlarang**

Melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif, serta minuman beralkohol.

### **10. Kesetaraan bagi Seluruh Pekerja**

Memperlakukan seluruh tenaga kerja secara adil dan setara, tanpa memandang latar belakang, kondisi kesehatan, termasuk tenaga kerja dengan HIV/AIDS dan TBC, dalam hal kesempatan kerja, promosi, pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan kerja.

## **Penutup**

Kebijakan ini dapat ditinjau sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, perbaikan akan dilakukan sebagaimana mestinya untuk memastikan penerapan K3 yang optimal di lingkungan kerja Perseroan.